

**LEMBARAN DAERAH
DJAWA - TENGAH
Seri A 1969 Nr 5.**

**PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
No. 7 / 1969.**

Dengan Rahmat Tuhan Jang Maha Esa

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH.**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH tentang kedudukan keuangan anggota Badan
Pemerintah Harian Propinsi Djawa-Tengah.

Bab I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Badan Pemerintah Harian adalah Badan Pemerintah Harian Propinsi Djawa-Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah;
- c. Uang kehormatan adalah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ;
- d. Uang representasi adalah tundjangan bulanan tetap berupa uang, jang diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2.

Tanggal mulai memangku jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannya dan tanggal berhenti memangku jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

Apabila seorang pegawai Negeri / Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnya (dinoaktifkan / dikaryakan) selama menjalankan kewajibannya sebagai Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam peraturan tentang "Kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunja" atau diselaraskan dengan ketentuan² dalam peraturan daerah ini.

Bab II.

UANG KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 4.

(1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.

(2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp.10.500,-

(3) Diatas uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tujndangan² lainnja.

Pasal 5.

Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, yaitu penghasilan

sebagai Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang djuga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah harian.

Pasal 6.

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannja kurang dari pada penghasilan bersih perbulan pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

Bab III.

UANG REPRESENTASI ANGGOTA BADAN
PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ajat (2) peraturan daerah ini, tiap² bulan kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang representasi sebesar Rp. 1.500,-

Bab IV.

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN
UANG PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 8.

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalananan dinas diberikan uang perdjalananan, uang penginapan dan uang perdjalananan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri / Daerah untuk golongan I.

Bab V.

UANG PENGGANTIAN BIAJA BEROBAT.

Pasal 9.

(1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaanan, pengobatan dan perawatan dokter.

(2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memperhatikan keputusan Presiden No.122 tahun 1968 tentang „Pembagian, penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atau potongan wadajib sebesar 10 % dari gadji pokok Pegawai Negeri “.

Bab VI.

Pasal 10.

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena melakukan pekerdjaan djabatannya, diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Bab VII.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 11.

(1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada achir masa djabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap² 6 (enam) bulan memangku djabatannya sedjumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih, jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanjak-banjaknja 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

(2) Masa memangku djabatannya jang kurang dari 6 bulan dibulatkan keatas mendjadi 6 bulan penuh.

(3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnja.

Bab VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

Segala akibat keuangan karena ketentuan - ketentuan dalam peraturan daerah ini menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1969.

Semarang, 5 Djuni 1969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH,**

Wakil Ketua,

SOEMARIO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA TENGAH,**

MOENADI

Maj. Djen. T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Djawa-Tengah,

M.S. DJOENAEDI S.H.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannja tgl. 1-9-1969 No .Pemda. 10 / 21 / 41-231.

Direktur Pemerintah Daerah.

Drs. MACHMUDDIN NOER.